

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.1 Definisi UMKM

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan definisi dari setiap jenis usaha tersebut. Selain itu, UMKM juga diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi dari Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti diatur dalam peraturan tersebut.

Kemudian, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008.

Sementara itu, Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008.

Berperan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, UMKM wajib dilandasi oleh asas dan tujuan yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan proses bisnis usaha. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, asas UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Kekeluargaan;
- 2) Demokrasi ekonomi;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Efisiensi berkeadilan;
- 5) Berkelanjutan;
- 6) Berwawasan lingkungan;
- 7) Kemadirian;
- 8) Keseimbangan kemajuan;
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.2 Kriteria UMKM

Per tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah resmi disahkan. Terdapat perbedaan kebijakan dalam pembagian kriteria UMKM pada PP 7 Tahun 2021 tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa pembagian kriteria UMKM ditetapkan berdasarkan aset bersih dan omset dari masing-masing usaha. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan bahwa pembagian kriteria UMKM ditetapkan berdasar nilai modal usaha untuk pendirian dan pendaftaran usaha atau hasil penjualan tiap tahunnya. Pembagian kriteria UMKM sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro Suatu usaha tergolong dalam kriteria usaha mikro apabila modal usaha bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, hasil penjualan tahunan yang diperoleh usaha tersebut harus mencapai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Usaha Kecil Suatu usaha tergolong dalam kriteria usaha kecil apabila modal usaha bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam setahun, hasil penjualan yang diperoleh usaha kecil ini harus lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Usaha Menengah Suatu usaha tergolong dalam kriteria usaha menengah apabila modal usaha berada dalam rentang nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

miliar rupiah). Hasil penjualan yang harus diperoleh untuk setiap tahunnya juga terdapat rentang 12 nilainya yaitu minimal senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan maksimal senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagi pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, penggolongan kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria hasil penjualan saja. Nilai nominal dalam kriteria yang dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan perekonomian di masa mendatang.

Selain pembagian kriteria UMKM sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, pembagian jenis UMKM juga dapat dibagi berdasarkan banyaknya pegawai dalam UMKM. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan banyaknya jumlah pegawai dalam setiap kriteria UMKM. Menurut BPS, kriteria UMKM dibagi berdasarkan banyaknya pegawai. Dapat dikategorikan dengan usaha kecil jika entitas usaha tersebut memiliki jumlah pegawai lima sampai 19 orang. Sementara itu, dapat dikategorikan sebagai usaha menengah jika entitas usaha tersebut memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang (Badan Pusat Statistik, 2013). Sedangkan menurut Bank Dunia, entitas usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 30 orang. Untuk usaha kecil, jumlah pegawai dalam entitas tersebut kurang dari 100 orang, dan usaha menengah tak lebih dari 300 orang (Rahmana, 2008).

2.2 Standar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM)

SAK EMKM merupakan dasar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) dijelaskan bahwa entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM dapat dijadikan standar dalam menyusun laporan keuangan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria di atas, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

2.3 Laporan Keuangan EMKM

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan tersebut menampilkan sejarah dari entitas yang dituangkan dalam nilai moneter. Sesuai yang tercantum dalam buku SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) pada bab 3.9 laporan keuangan minimum terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi selama periode;

- 3) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditur maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SAK EMKM, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
- 2) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Selanjutnya, pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Pengertian biaya historis dari suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan,

pengertian biaya historis dari suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SAK EMKM, penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- 1) telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; atau
- 2) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian

Selain hal-hal diatas, SAK EMKM juga memberi syarat pada tiap entitas untuk mengidentifikasi dengan jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. pada laporan keuangan tiap entitas, informasi yang disuguhkan adalah sebagai berikut:

- 1) nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan;
- 2) tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan;
- 3) rupiah sebagai mata uang penyajian; dan
- 4) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.3.5 Laporan Posisi Keuangan

Menurut SAK EMKM, ruang lingkup dari laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca yaitu berisi informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Cakupan akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan antara lain:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) piutang;
- 3) persediaan;
- 4) aset tetap;
- 5) utang usaha;
- 6) utang bank;
- 7) ekuitas.

Entitas usaha menyajikan suatu akun maupun bagian dari akun di dalam laporan posisi keuangan hanya jika akun tersebut relevan untuk memberikan informasi yang tepat. Sehingga, laporan posisi keuangan dapat dipahami dengan baik. Berkaitan dengan format maupun urutan atas pos-pos yang disajikan, SAK EMKM tidak mengatur secara khusus bagaimana ketentuannya. Namun, SAK EMKM memberi syarat bahwa entitas usaha menyajikan pos-pos aset disusun sesuai dengan urutan likuiditas. Sementara itu, untuk pos-pos liabilitas disusun sesuai dengan urutan jatuh tempo.

Dalam SAK EMKM, aset dan liabilitas dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, serta disajikan secara terpisah. Suatu aset dapat dikategorikan ke dalam aset lancar jika:

- 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Sedangkan, aset lainnya dapat dikategorikan oleh entitas usaha sebagai aset tidak lancar. Jika siklus dari operasi normal entitas suatu usaha tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi tersebut diasumsikan selama 12 bulan. Sementara itu, liabilitas dapat dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- 1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Sedangkan, liabilitas lainnya dapat dikategorikan oleh entitas usaha sebagai liabilitas jangka panjang.

2.3.6 Laporan Laba Rugi

Menurut Kieso et al (2017), yang dimaksud dengan laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan dalam suatu periode berjalan. Berdasarkan SAK EMKM, di dalam laporan laba rugi, entitas dapat menyajikan akun-akun seperti pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Entitas usaha menyajikan suatu akun maupun bagian dari akun di dalam laporan laba rugi hanya jika akun tersebut relevan untuk memberikan informasi yang tepat. Pada laporan laba rugi, semua penghasilan dan beban diakui dalam suatu periode, kecuali ada persyaratan lain yang mengatur hal tersebut di dalam SAK EMKM. Selain itu, SAK EMKM juga mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

2.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan menurut SAK EMKM mencakup:

- 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- 2) ikhtisar kebijakan akuntansi;
- 3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.